

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

NOMOR: 6/ Tahun 2005

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AN NIDA SIMPANG LAGOI
KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan pra sekolah untuk anak usia dini, dipandang perlu memberikan persetujuan Operasional terhadap Raudatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Riau.
- b. surat Permohonan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Cabang Teluk Sebong Nomor : 013/YPPTMU/TS/X/05.
- c. meneliti Proposal yang dikirim dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Cabang Teluk Sebong dalam rangka penerbitan Izin Operasional RA AN NIDA Simpang Lagoi Kecamatan Teluk Sebong.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 1975 tentang Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No.0299/U/1984, No.45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 47 Tahun 1988 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal (Pendidikan Tingkat Pra Sekolah).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDATUL ATHFAL AN NIDA SIMPANG LAGOI KECAMATAN TELUK SEBONG.
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada RA AN NIDA Simpang Lagoi Kec. Teluk Sebong untuk Melaksanakan Pendidikan Tingkat Raudhatul Athfal.
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepulauan Riau

Pada tanggal : 26 Nopember 2005


KEPALA
DRS. H. HANDARLIN HUMAR
NIP. 150 242 405

Tembusan Kepada Yth

1. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi Riau di Pekanbaru
2. Ka. Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kepulauan Riau di Tanjungpinang.